



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 62 TAHUN 2015**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 681);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 9 Seri C);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 21);
26. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 251/KPTS/BP3MD/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan PTSP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Pemohon adalah perorangan yang berwenang dan/atau diberikan kewenangan untuk mengurus dan bertindak atas nama badan usaha untuk memohon izin dan/atau non perizinan penanaman modal.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai substansi atau jenis pelayanan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai pedoman penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan dalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan.

Pasal 3

SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk :

- a. ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki, serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; dan
- d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

BAB II  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pemohon mencari informasi ke loket informasi dan mengambil formulir dan mengisi informasi yang diperlukan sesuai format yang disediakan.
- (2) Formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan informasi yang diperlukan diserahkan kepada Petugas Loket Pendaftaran bersama-sama dengan berkas permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, sesuai dengan jenis pelayanan perizinan/non perizinan yang dimohon.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

1. Izin Usaha Perikanan (IUP);
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK);
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) 10 GT – 30 GT (30 PK – 90 PK);
4. Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKPII) (30 PK – 90 PK);
5. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
6. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) Bawah Tanah;
7. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPPAIR) Permukaan;
8. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
10. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
11. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/thn;
12. Izin Perluasan IUIPHHK s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/thn;
13. Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHK s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/thn;
14. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten/Kota;
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten/Kota;
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Lintas Kabupaten/Kota;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar;
18. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
19. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
20. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
21. Izin Prinsip Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
23. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
24. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal;
25. Izin Usaha Penanaman Modal;
26. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
27. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
28. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
29. Izin Usaha Industri;
30. Izin Perluasan Industri.
31. Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah;
32. Surat Izin Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
33. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
34. Izin Trayek AKDP;
35. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi;
36. Izin Operasi Taksi untuk Lintas Kab/Kota dalam Provinsi;
37. Izin Trayek Angkutan Perbatasan yang Melintas Lebih dari Satu Daerah Provinsi sebagai Tugas Dekonsentrasi;
38. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Antar Jemput;

39. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan;
  40. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Pemukiman;
  41. Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Pemasu Moda;
  42. Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota yang Ditetapkan Pemerintah;
  43. Izin Trayek Angkutan Perkotaan yang Wilayah Pelayanannya Melebihi satu Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  44. Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Khusus untuk Pelayanan ke dan dari Tempat Tertentu yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi/Wilayah Operasinya Melebihi Wilayah Kab/Kota dalam Provinsi;
  45. Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi satu Kab/Kota;
  46. Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Provinsi;
  47. Izin Galian untuk Keperluan Pergelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi
  48. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi;
  49. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B;
  50. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
  51. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
  52. Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
  53. Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
  54. Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
  55. Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP);
  56. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
  57. Izin Operasi dengan Kapasitas Pembangkit > 20.000 KVA;
  58. Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
  59. Izin Pendirian Penggunaan Gudang Peledak
  60. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
  61. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
  62. Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Baru.
- (2) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu :
- a. Rekomendasi Penempatan Lokasi Penumpang Tipe B;
  - b. Rekomendasi Pengoperasian terminal Tipe B;
  - c. Rekomendasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Melebihi Wilayah Satu Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
  - d. Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal Sampai Dengan GT 300 di Tugas Pemantauan kepada Provinsi;

- e. Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan dan Laut;
- f. Rekomendasi Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Bidang Telekomunikasi;
- g. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur sebagai Dasar Penerbitan izin Perkebunan yang Diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- h. Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional;
- i. Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah Sakit
- j. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (*Sales Promotion*);
- k. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar;
- l. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol;
- m. Rekomendasi Sub-Distributor Minuman Beralkohol;
- n. Rekomendasi Izin Biro Perjalanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
- o. Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Tambangan;
- p. Rekomendasi Distributor Obat Hewan;
- q. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ketenagalistrikan;
- r. Persetujuan Perubahan Komposisi dan Penggunaan Mesin Utama Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas di atas 2.000 m<sup>3</sup>/thn s.d kurang 6.000 m<sup>3</sup>/thn.

#### Pasal 6

Persyaratan, proses penerbitan, dan waktu untuk tiap-tiap jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

#### Pasal 7

- (1) Petugas Loker Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
- (2) Berkas yang tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Berkas yang telah dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, diregistrasi dalam Buku Agenda Permohonan yang diterima dan diteruskan ke Loker Pemrosesan Izin/ Petugas Verifikasi (Kepala Seksi).

#### Pasal 8

- (1) Petugas Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas permohonan perizinan dan/atau non perizinan.
- (2) Petugas Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Petugas Pengolahan dengan disertai pertimbangan.



Pasal 9

- (1) Petugas pengolahan mempelajari hasil verifikasi dan pertimbangan dari Petugas Verifikasi.
- (2) Hasil pengolahan diteruskan kepada Kepala Seksi
- (3) Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta pertimbangan permohonan perizinan perlu dilakukan peninjauan lapangan/rekomendasi teknis, Kepala Seksi menyampaikannya kepada Koordinator PTSP.

Pasal 10

- (1) Koordinator PTSP mempelajari pertimbangan dari Kepala Seksi.
- (2) Jika permohonan perizinan perlu dilakukan peninjauan lapangan, PTSP mengirim surat ke SKPD teknis untuk melaksanakan peninjauan lapangan sebagai rekomendasi teknis.

Pasal 11

- (4) Tim SKPD Teknis melaksanakan peninjauan lapangan sesuai dengan substansi permohonan perizinan dan hasil verifikasi dan validasi.
- (5) SKPD Teknis melaporkan hasil peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis kepada Koordinator PTSP.

Pasal 12

- (1) Jika berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan permohonan perizinan tidak layak disetujui, Koordinator PTSP memerintahkan Bagian Pengolahan membuat surat penolakan permohonan perizinan yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Jika berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan permohonan perizinan layak untuk mendapat persetujuan, Koordinator PTSP memerintahkan bagian pengolahan untuk menyiapkan persetujuan atas permohonan perizinan tersebut.

Pasal 13

- (1) Bagian Pengolahan menyiapkan surat penolakan bagi permohonan perizinan yang tidak layak untuk mendapat persetujuan.
- (2) Bagian Pengolahan menyiapkan Surat Izin/Non Perizinan bagi permohonan perizinan/non perizinan yang layak untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi memeriksa surat penolakan permohonan perizinan dan/atau Surat Izin/Non Perizinan, dan memberikan paraf persetujuan.
- (2) Surat penolakan dan/atau Surat Izin/Non Perizinan dari Kepala Seksi kemudian diparaf Koordinator PTSP dan Sekretaris Badan, yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.

Pasal 15

Kepala Badan menandatangani surat penolakan dan/atau Surat Izin/Non Perizinan serta menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16

Surat penolakan dan/atau Surat Izin/Non Perizinan diterima kembali oleh Kepala Seksi dan diproses penomoran oleh Petugas *Back office* dan pembubuhan stempel dinas.

Pasal 17

- (1) Petugas Loker Pendaftaran/Pengambilan memberitahukan kepada Pemohon telah diterbitkannya surat izin atau surat penolakan.
- (2) Pemohon yang permohonannya tidak layak mendapat persetujuan, mengambil surat penolakan.
- (3) Pemohon yang permohonannya mendapat persetujuan, mengambil surat izin dan membayar pajak/retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA  
Pasal 18

- (1) Setiap pejabat/petugas yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat/petugas yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (3) Setiap pejabat/petugas yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV  
SARANA DAN PRASARANA  
Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 20

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Desember 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 62